



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 18/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN KERJA PPNPN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- b. bahwa untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi atas Pengaduan yang terkait dengan segala tindakan dan tingkah laku seluruh pegawai Pengadilan Negeri Kandangan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin dan tertib rumah tangga pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan terhadap oleh karenanya nama-namanya tersebut yang ditunjuk, dipandang cakap & mampu untuk melakukan pemeriksaan atau klarifikasi atas adanya pengaduan tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor : 3 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN KERJA PPNPN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**

PERTAMA : Membentuk Tim Pemeriksa Disiplin Kerja PPNPN Pada Pengadilan Negeri Kandangan;

KEDUA : Tim bertugas melakukan pembinaan dalam rangka Penegakan Disiplin Kerja bagi PPNPN berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 05 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 18/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 05 Januari 2024

Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Kerja PPNPN Pada Pengadilan Negeri Kandangan Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**TIM PEMERIKSA DISPILIN KERJA PPNPN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
AKHMAD FAUZANOR	SEKRETARIS	KETUA
RAFIQAH	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA
HUDHAN MUFAZHAL	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
AYU PRASETYANINGTYAS. P, SH	Plt. KASUBBAG IT DAN PELAPORAN	ANGGOTA
NARENDRA HIDAYAT	ANALIS PERKARA PERADILAN	NOTULIS

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 05 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

